

MASLAHAH DAN MUDHARAT ISBAT KONTENTIUS (STUDY ANALISIS PERKARA NOMOR 444/PDT.G.2023/PA.SMP)

Yolies Yongky Nata¹

¹Program Doktorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, email:
natayongky@gmail.com

Abstract

This article discusses Isbat which is a petition case to legalize a marriage where isbat is a Voluntair case requested by the parties, isbat can also be made into a lawsuit case (Contentius) where in the lawsuit the petition is combined with a lawsuit, there is a positive side / The problem and negative/adverse side of combining the application for legalization of marriage and at the same time the lawsuit for divorce which are made into one unit, especially when viewed from a legal and human rights perspective, the decision in case Number 444/Pdt.G.2023/PA.Smp is an isbat decision The content discusses the legalization application as well as the divorce lawsuit. The decision of the panel of judges in this case is interesting to analyze because the panel of judges' decision "the lawsuit cannot be accepted" contains differences and contradictions between law and human rights.

Keywords: *Isbat, Isbat Contentious, Human Rights.*

Keywords : keyword 1; keyword 2; keyword 3

Abstrak

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Isbat yang merupakan perkara permohonan untuk mengabsahkan pernikahan dimana isbat merupakan perkara Voluntair yang di mohonkan oleh para pihak, isbat pun dapat di jadikan perkara gugatan (Kontentius) dimana di dalam gugatan tersebut di gabungkan antara permohonan dengan gugatan, ada sisi positif / masalah dan sisi negatif / mudhorot dari penggabungan antara permohonan pengabsahan pernikahan dan sekaligus gugatan perceraian yang di jadikan satu kesatuan, apalagi di tinjau dari sisi hukum

dan Hak Asasi manusia, putusan perkara Nomor 444/Pdt.G.2023/PA.Smp merupakan putusan isbat Kontentius yang membahas antara permohonan pengabsahan sekaligus gugatan perceraian, putusan majelis hakim dalam perkara ini menarik untuk di analisa karena putusan majelis hakim “gugatan tidak dapat di terima “ dimana di dalamnya terkandung perbedaan dan pertentangan antara hukum dengan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : *Isbat, Isbat Kontentius, Hak Asasi Manusia.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, manusia di ciptakan Oleh Allah SWT untuk hidup berpasang pasangan. Sebagaimana Firman Allah SWT¹ :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Manusia dapat mempunyai keturunan yang sah di dalam hukum haruslah melewati sebuah pernikahan, dan pernikahan tentu di atur oleh negara, negara turut hadir dalam mengatur pernikahan yang terjadi di dalam masyarakatnya, hadirnya negara dalam mengatur pernikahan dalam masyarakat di indonesia salah satunya adalah dengan mencatatat pernikahan tersebut², pencatatan yang dilakukan oleh negara sangatlah penting untuk mengatur dan mengetahui sinkronisasi jumlah penduduk yang ada dengan jumlah pernikahan yang di lakukan di negara indonesia, karena ketika sudah menikah masyarakat haruslah mengurus pembaharuan status dan administrasi kependudukannya.

¹ Tuhan menciptakan manusia untuk hidup berpasang pasangan terdapat dalam firmanNya di dalam Al Quran surat Az Zariyat ayat 49 yang artinya “ dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

² Pencatatan Perkawinan yang di lakukan oleh pemerintah di buktikan dengan di keluarkannya keputusan menteri agama nomor 477 tahun 2004, akan tetapi di anulir dan di nyatakan tidak berlaku kemudian di keluarkan kembali keputusan menrti agama nomor 11 tahun 2007, kemudian setelah era reformasi baru di keluarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Junto UU Nomor 4 Tahun 2013 yang menyatakan pengaturan pencatatan perkawinan merupakan bagian dari seluruh Proses Administrasi.

Zamroni M, *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka , 2023),Hlm 15.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang rendah sumber daya manusianya, tidak semua masyarakat Indonesia melek terhadap pendidikan baik yang akademis maupun yang non akademis³, sehingga dengan rendahnya SDM membuat banyak masyarakat Indonesia yang tidak melek akan hukum dan tidak mengetahui betapa pentingnya pencatatan pernikahan, rata-rata masyarakat yang rendah SDM nya lebih memilih menikah secara sah menurut agama saja tanpa memperhatikan legalitas pengesahan dari negara. Banyaknya masyarakat yang memilih nikah tidak di catatkan karena mereka beranggapan lebih mudah dan tidak seribet pernikahan yang di catatkan di kantor urusan agama, ubaidillah dalam penelitiannya dalam suatu lokus tertentu yang di tuangkan dalam skripsinya menyebutkan bahwa banyaknya pernikahan tidak tercatat di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain poligami, hamil diluar nikah, usia yang masih dibawah umur, ekonomi dari masyarakat menengah kebawah sehingga tidak sanggup biaya administrasi yang ditetapkan⁴. Faktor lain yang menjadi maraknya masyarakat lebih memilih tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama adalah karena faktor ketidak tauan mereka terhadap resiko tidak di catatkannya pernikahan mereka ke kantor urusan agama, minimnya penyuluhan dan bimbingan informasi terhadap pentingnya pernikahan untuk di catatkan menjadi salah satu faktor banyak nya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama, sehingga kompleksitas permasalahan yang terjadi membuat semakin maraknya masyarakat yang enggan mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama terdekat.

Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dalam hukum agama dan hukum yang di atur oleh pemerintah sebagaimana pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974 dimana di dalam undang undang tersebut di sebutkan selain perkawinan harus sesuai dengan aturan agama dan kepercayaannya masing masing, perkawinan di katakan sah apabila di catatkan sesuai perundang undangan yang berlaku⁵, sehingga kedua hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, jika salah satu dari syarat sahnya perkawinan menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak di nyatakan sah di dalam hukum. Oleh sebab itu perkawinan yang sah haruslah memenuhi sebagaimana yang telah di atur di dalam undang undang.

Isbat nikah merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria sahnya perkawinan jika salah satu unsur yaitu mereka yang menikah secara agama dan

³ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, *Potret Guru di masa Pandemi Covid 19* (Malang: Edu Litera, 2020) ,Hlm 82.

⁴ Ubaidillah, *Pernikahan tidak tercatat :Study di kelurahan cilangkap kecamatan tapos kota depok*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2023), hlm 56.

⁵ Unndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

telah memenuhi syarat secara agama tetapi tidak di catatkan ke kenengaraan, sehingga isbat nikah hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap legalisasi pernikahan masyarakat yang demikian agar pernikahan mereka tercatat dan mendapatkan kepastian hukum.

Dalam penerapannya isbat dapat di gabungkan dengan gugatan cerai, jika di dalam pernikahannya para pihak memang tidak di catatkan akan tetapi mereka hendak bercerai dan salah satu pihak maupun para pihak menginginkan kepastian hukum,⁶ penggabungan terhadap isbat yang di dalamnya juga termuat gugatan cerai merupakan sebuah terobosan hukum yang di mana pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak dan status pernikahan masyarakat, karena sejatinya Hukum Acara Perdata tidak mengatur terhadap aturan penggabungan antara permohonan yang sekaligus memuat gugatan. Perkara permohonan haruslah berdiri sendiri dan perkara gugatan juga haruslah berdiri sendiri, penggabungan isbat nikah dengan gugatan cerai merujuk pada Pasal 86 UU Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sehingga dengan hadirnya undang undang sebagaimana tersebut diatas tentu akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menentukan legalitas pernikahannya yang tidak tercatat untuk kemudian di catatkan.

Pengajuan isbat cerai dapat di lakukan oleh para pihak baik pihak wanita maupun pihak laki laki, pengajuan tersebut tentu di dasarkan karena keinginan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam prakteknya tidak semua isbat cerai yang di ajukan oleh para pihak di kabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama, salah satunya adalah putusan perkara nomor 444/Pdt.G.2023/PA.Smp dimana majelis hakim tidak menerima putusan tersebut atau menganggap putusan tersebut Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)⁷, berbagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut sehingga menyimpulkan perkara tersebut tidak dapat di terima tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan pada pencari keadilan dan para pencari kepastian hukum, hak manusia untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 dan 28 Undang Undang Dasar 1945 haruslah menjadi dasar utama dalam penerapan hukum di negara indonesia, tidak dapat di

⁶ Abdul Mannan, Prof, *Pengadilan Agama, Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta : Kencana, 2019).,Hlm 139.

⁷ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) adalah putusan majelis hakim yang menyatakan putusan tidak dapat di terima, alasan putusan tidak dapat di terima karena gugatan para pihak tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.

terimanya pengajuan isbat cerai yang di ajukan oleh salah satu pihak dalam perkara nomor 444/Pdt.G.2023/PA.Smp tentu tidak sejalan dengan undang undang yang telah ada, sehingga dengan adanya perkara isbat yang tidak di terim oleh majelis hakim dalam putusan perkara nomor 444/Pdt.G.2023/PA.Smp, kita dapat mengambil hikmah kemaslahatan dan kemudhorotan dari pentingnya Isbat yang di gabungkan dengan Cerai gugat.

Metodologi

Metodologi yang di gunakan dalam menganalisa putusan perkara nomor 444/Pdt.G. 2023/PA.Smp guna mencari sebuah maslahan dan mafsadah / mudhorot dari sebuah isbat yang di gabungkan dengan gugatan perceraian ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dengan menggunakan pendekatan undang undang (Statute Approaceh) yang membahas doktrin doktrin dalam ilmu hukum⁸, sedangkan karakteristik utama penelitian hukum yuridis normatif dalam melakukan pengkajian pengkajian hukum Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan fakta sosial yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Sedangkan dalam Penulisan ini berfokus pada sebuah putusan dengan nomor perkara 444/Pdt.G/2023/PA.Smp yang di putus oleh Pengadilan Agama Sumenep.

Hasil dan Pembahasan

A. Isbat Nikah Merupakan Problem Solving dari Nikah Sirri.

Isbat adalah penetapan maupun permohonan¹⁰ yang di ajukan oleh seseorang maupun beberapa orang ke pengadilan guna memohonkan penetapan tersebut di kabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan, sedangkan Pernikahan adalah bersatunya kedua insan dalam tali ikatan suci dan sakral yang di dalamnya terdapat niat untuk ibadah¹¹. Pengertian isbat nikah adalah permohonan untuk di sahkannya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang bergama muslim yang telah melalui syarat perkawinan menurut agama yaitu rukun dari perkawinan namun pernikahan / perkawinan tersebut tidak di catatkan di kantor urusan agama setempat¹², isbat nikah di lakukan jika

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke 3*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),Hlm 24.

⁹ Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum hak Paten Alfabankam*, (Bandung : PT Alumnin, 2020),Hlm 39.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Shanti Nurani, *Pernikahan adalah sebuah penyesalah*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia,2019),Hlm 3.

¹² Di kutip dari Situs <https://batukota.kemenag.go.id/>

dalam pernikahan pasangan suami istri tidak pernah di catatkan di Kantor Urusan agama manapun.

Isbat nikah tentu sangat membantu masyarakat indonesia untuk melegalkan status perkawinan mereka yang dahulunya belum di legalkan, masyarakat dapat mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama walaupun pernikahannya telah di lakukan terlebih dahulu. Isbat nikah sangat membantu negara untuk mencatat administrasi perkinahan penduduk, selain itu isbat nikah dapat memperkecil dampak dari perkawinan sirri yang ada. Nikah sirri merupakan perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat. Perkawinan yang tidak di catat tentu akan mempunyai problem tersendiri, karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang di atur oleh undang undang, sehingga para pihak yang melakukan nikah sirri terkadang tidak dapat memperjuangkan hak haknya ketika mereka bercerai, tidak hanya itu nikah sirri juga akan mempersulit dalam pengurusan administrasi pemerintahan seperti penerbitan Akta Kelahiran Anak yang didalamnya mencantumkan nama ayah dalam akta tersebut, akta kelahiran anak tentu akan menjadi bagian dari hak kewarisan anak tersebut dari garis ayahnya¹³, dan hak hukum anak yang di lahirkan dari nikah sirri tentu akan hanya ada hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak pada ayahnya (sebagaimana pasal 42 dan 43 Undang Undang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam), sehingga di akta kelahiran hanya akan ada satu nama yaitu nama ibu, adapun anak yang di lahirkan dari nikah sirri tentu akan merupakan anak yang di anggap tidak sah oleh negara (di luar kawin)¹⁴, sehingga dengan adanya isbat nikah tentu akan membantu masyarakat untuk menanggulangi dampak problematika hukum dari nikah sirri.

Isbat nikah merupakan Permohonan Voluntair dimana di dalamnya tidak tercantum gugatan atau sengketa dengan pihak lainnya¹⁵, untuk mengajukan isbat nikah seseorang harus datang ke pengadilan dengan membawa dokumen pendukung dalam permohonannya seperti (1) surat keterangan dari Kantor Urusan Agama yang menyatakan pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA setempat, (2) Surat keterangan dari Kepala desa setempat yang menyatakan bahwa mereka benar menikah pada waktu tertentu, (3) Dokumen pendukung lainnya seperti KTP, KK, Bukti lahir anak, dan lain sebagainya. Bentuk putusan dari isbat nikah adalah berupa penetapan terhadap permohonan yang nantinya di

¹³ <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html>

¹⁴ Zainuddin & Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya “ di tinjau dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan* (Sleman: deepublis,2022).,Hlm 82.

¹⁵ <http://pa-sidikalang.go.id>.

jadikan dasar untuk mencatatkan pernikahan para pemohon dan menerbitkan buku nikah para pemohon.¹⁶

B. Isbat Kontentius dalam perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia

Isbat Kontentius di kenal juga dengan istilah isbat Komulasi yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan¹⁷. Pada prinsipnya gugatan haruslah berdiri sendiri dan terpisah dari permohonan, gugatan akan di periksa oleh majelis hakim secara tersendiri dan akan di putus secara terpisah dan berdiri sendiri, mahkamah agung membuat suatu terobosan baru dengan mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dimana di perbolehkan menggabungkan gugatan dalam satu surat gugatan dimana antara satu gugatan dengan gugatan lainnya mempunyai hubungan erat atau koneksi¹⁸, dalam hukum acara perdata sendiri tidak di kenal istilah komulasi / penggabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan, baik pada *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* maupun *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*¹⁹ semuanya tidak mengatur tentang penggabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan atau komulasi, oleh karena itu negara hadir di dalam hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan membuat dan menghadirkan Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang memperbolehkan menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu gugatan, sehingga majelis hakim mempunyai pijakan untuk memutus perkara yang menggabungkan beberapa gugatan menjadi satu gugatan termasuk di dalamnya isbat cerai atau isbat kontentius.

Tujuan dari isbat kontentius yang merupakan penggabungan dari permohonan dan gugatan menjadi satu gugatan adalah sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah agung nomor 575K/Pdt/1983 yang di dalam putusan tersebut mengisyaratkan manfaat dan tujuan dari penggabungan adalah

¹⁶ Tata cara pengajuan isbat nikah ini sebagaimana dalam aturan hukum acara perdata, sedangkan landasan hukumnya mengacu pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan.

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita,1993),.Halm 27

¹⁸ Irene Svinarky, *Bagian penting yang perlu di ketahui dalam hukum acara perdata di indonesia* (Batam : Batam Publiser, 2019),.Hlm 22.

¹⁹ HIR adalah aturan / instrumen hukum yang mengatur mekanisme persidangan perkara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, RBg kebalikan dari HIR yaitu aturan / instrumen hukum yang mengatur mekanisme persidangan perkara perdata yang berlaku di luar jawa dan madura, Rv aturan / instrumen hukum yang mengatur mekanisme persidangan perkara perdata yang berlaku untuk orang eropa dan timur asing,di kutip dari <https://heylaw.id/blog/perbedaan-hir-rbg-dan-rv>.

bermanfaat dari segi acara (*Procesual Doelmating*) yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan²⁰. Isbat kontentius dapat menciptakan peradilan yang sederhana karena menggabungkan dua perkara dalam satu perkara gugatan yang seharusnya perkaranya adalah permohonan (permohonan) dan perkara gugatan cerai (gugatan), sehingga dua permasalahan antara permohonan dan gugatan di satukan dalam satu gugatan, hal tersebut tentu dapat menciptakan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya yang murah. Sedangkan penggabungan gugatan antara permohonan isbat dan gugatan cerai dapat menghindari putusan yang saling bertentangan karena putusan dari penggabungan gugatan tersebut adalah tunggal, jika di pisah akan cenderung bertentangan, karena bisa saja putusan dari majelis hakim terhadap perkara permohonan isbat akan berbeda dengan putusan hakim lainnya dengan perkara gugatan cerainya walau dalam satu permasalahan yang berkaitan. Sehingga dengan penggabungan di mungkinkan akan menghindari putusan yang bertentangan.²¹

Hakim merupakan seseorang yang tidak boleh menolak perkara (*Ius Curia Novit* ²²), hal tersebut sebagaimana pasal 10 ayat 1 Undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana didalamnya berbunyi “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Isbat cerai merupakan perkara yang tidak ada di hukum acara perdata, walaupun demikian bukan berarti tidak di perbolehkan untuk melakukannya, karena hukum tidak melarang sesuatu untuk di lakukan jika masih belum ada aturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege praevia poenali / tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang mendahuluinya*)²³, hal tersebut senada dengan perkataan Prof Mahfud MD di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai menteri kordinator hukum dan HAM yang mengutip pendapat ahli hukum jerman Ansem Von Feuerbach dari adagium Latin tentang *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* , didalam pidatonya prof mahfud MD menyatakan bahwa jika tidak ada aturan yang melarang bukan berarti pelaksanaan tersebut tidak boleh, aturan yang di buat melarang berarti melarang perbuatan itu

²⁰ M yahya Harahap, *Hukum acara perdata tentang gugatan ,Persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan pengadilan* ,(Jakarta : Sinar Grafika, 2017)., Hlm 110

²¹ Ibid.

²² Uis Curia Novit adalah azas hukum dimana hakim tidak di benarkan menolak perkara dengan alasan “ tidak ada dasar hukum yang mengaturnya”, di kutip dari buku karangan Achmad Rifai, *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan Masyarakat* (Makasar : Nas media Pustaka, 2020).,Hlm 68.

²³ Alvi Syahrin, Prof Dkk, *Dasar Dasar Hukum Pidana : Suatu Pengantar* (Medan: Merdeka Kreasi ,2023)., Hlm 68.

di lakukan dan jika tidak ada aturan melarang berarti hal tersebut boleh di lakukan sepanjang belum ada aturan yang melarangnya²⁴, sehingga karena tidak ada aturan yang melarang tentang isbat cerai maka hal tersebut boleh dilakukan.

Denangan hadirnya isbat kontentius masyarakat baik penggugat pihak pria maupun wanita sama sama akan mendapatkan perlindungan hukum dan kesamaan hak dalam hukum. Tetapi tidak semua putusan terhadap gugatan isbat cerai di kabulkan, pada putusan perkara nomor 444/Pdt.G.2023/PA.Smp yang telah di putus oleh pengadilan agama sumenep pada tanggal selasa 16 Mei 2023 dimana di dalam perkara tersebut gugatan penggugat dari pihak istri tidak dikabulkan oleh pengadilan agama sumenep. Pihak penggugat yang bernama Yumna merupakan seorang wanita perawan yang menikah dengan seorang laki laki yang bernama Moh Hosen yang pada saat itu status dari Moh Hosen beristri secara sah dan mempunyai anak dengan istri pertamanya (Hosen Melakukan Poligami dengan Yumna), pernikahan antara yumna dan hosen adalah pernikahan sirri / di bawah tangan yang tidak di catatkan ke kantor urusan agama manapun, dalam pernikahannya keduanya di karuniai seorang anak laki laki, dan setelah menjalin hidup berumah tangga selama belasan tahun, rumah tangga yumna retak karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yumna mengajukan isbat cerai gugat untuk memperoleh status keabsahan dari pernikahan yang di lakukan di bawah tangan dengan hosen dan untuk status keabsahan keturunan anak yumna dari hosen, putusan majelis hakim dalam gugatan yumna tersebut adalah tidak menerima gugatan Yumna dan memutus dengan putusan niet ontvankelijke verklaard (NO)²⁵

Dalam pertimbanganya membuat putusan gugatan yumna tidak dapat diterima oleh majelis hakim berpedoman pada Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada lampiran III huruf A ,angka 8 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak haruslah di nyatakan tidak dapat di terima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat di ajukan permohonan asal usul anak.²⁶ Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara yumna hingga menyatakan gugatan yumna tidak dapat di terima tentu mengganggu beberapa permasalahan pokok dimana permasalahan tersebut tentu bertentangan dengan hak asasi manusia. Yumna sebagai individu manusia mempunyai hak untuk mendapat persamaan dalam hukum, sebagaimana di atur dalam pasal 27 Undang Undang dasar Republik Indonesia, dan yumna juga berhak atas kepastian hukum atas pernikahan dengan

²⁴ <https://rmol.id/publika/read/2023/03/30/568947/dalil-mahfud-md-di-senayan>.

²⁵ Pengadilan Agama Sumenep, Putusan Perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Smp

²⁶ Ibid.

suaminya serta status perceraian dengan suaminya pasca berpisah. Persamaan hukum (equality before the law) tentu bagi seorang yunna tidak akan di peroleh karena hakim tidak menerima gugatan yunna.

Surat edaran mahkamah agung adalah sebuah surat edaran dari pimpinan tertinggi di mahkamah agung kepada seluruh jajaran di bawahnya yang berisi tentang instruksi, bimbingan untuk menyelenggarakan peradilan yang sifatnya administratif²⁷, sehingga sema bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat tetap dan mengikat, karena sema merupakan kebijakan yang isinya dibuat tidak berdasar pada peraturan mengikat seperti undang undang, maka sesungguhnya sema hanya merupakan surat untuk mempermudah pelaksanaan aturan hukum di bawah mahkamah agung seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga sifat dari SEMA adalah hanya untuk internal peradilan dalam menjalankan tugas tugasnya.²⁸ Kedudukan hakim seharusnya tidaklah kaku sebagaimana pemahaman terhadap pemikiran hukum positivisme yang mengkonsepsikan hukum sebagai aturan tertulis yang mengandung perintah, dan dibuat oleh negara sebagai penguasa, kemudian mengandung sanksi bagi pelanggarnya sehingga hal tersebut terkesan kaku, tekstual, dan lepas dari ajaran moral dan membuat hakim sering terjebak oleh aturan formal dan menjadikan hakim sebagai corong undang-undang.²⁹ Hakim haruslah bisa membuat suatu terobosan terobosan baru dan penemuan hukum baru (*Rechts Vinding*) dalam memutus suatu perkara, Aliran rechts vinding memberikan solusi terhadap pandangan legisme hukum, penemuan hukum (*rechts vinding*) mencerminkan kebebasan hakim yang mengikat dalam menafsirkan undang undang, menafsirkan sesuatu yang bersifat khusus menjadi lebih luas³⁰.

Mochtar kusumaatmaja menyatakan bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistim hukum di indonesia, karena ia melakukan yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechts vinding*) dan penciptaan hukum (*recht schepping*), hakim di suatu sisi di dalam sistim hukum indonesia yang pada dasarnya tertulis mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of New Law*), sedangkan di sisi lainnya sistim hukum terbuka (*open sistim*) mewujudkan keadilan dalam spirit reformasi bagi

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>

²⁸ Firdaus Arifin, *Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Litigasi Jurnal Volume 22, April 2021.

²⁹ Moh Rofiki, *Kritik Terhadap Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Bentuk Menujudkan Hukum Yang Adil*, Makalah Filsafat Hukum Program Doktorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Hlm 5.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke 3*, Ibid., Hlm 146.

pihak pihak pencari keadilan.³¹ Sehingga aliran penemuan hukum (*Reacht Vinding*) di harapkan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dimana salah satunya adalah Yumna.

Seharusnya majelis hakim dalam perkara tersebut tidak hanya menjadikan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 sebagai pijakan untuk memutus perkara Yumna, akan tetapi pijakan pijakan lain oleh majelis hakim harus pula di perhatikan, pijakan Kesetaraan dan persamaan hukum, Pijakan kepastian hukum, pijakan keadilan, pijakan perlindungan terhadap yang lebih lemah dan pijakan perlindungan terhadap perempuan seharusnya menjadi pertimbangan lain dalam memutus perkara tersebut, ketika gugatan isbat cerai gugat yumna tidak di terima oleh majelis hakim pengadilan agama sumenep, maka secara tidak langsung hak hak yumna dalam mendapatkan keadilanpun kandas, status yumna sebagai bekas istri dari hosen tidak jelas dan tidak di atur oleh hukum, sehingga walaupun yumna mengalami kekerasan fisik maupun mengalami pertengkaran yang menyebabkan perceraian, yumna tetap tidak bisa melakukan gugatan karena hosen masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya. Stauts yumna yang tidak jelas dan di gantung sebagai mantan istri hosen tentu akan sangat menyakitkan bagi yumna, karena tentunya yumna perlu legalisasi hukum dan kepastian hukum terhadap statusnya agar yumna bisa menikah kembali. Bahkan hak hak yumna sebagai perempuan yang berpisah dengan suami pasca perceraian pun tidak dapat di perjuangkan.

Berpijaknya majelis hakim dalam perkara Yumna tentu menjadikan Isbat Cerai gugat yang di ajukan oleh yumna berdampak tidak baik terhadap diri yumna. Karena berpijaknya majelis hakim terhadap SEMA Nomor 3 tahun 2018 mengisyaratkan bahwa putusan hakim yang di buat tidak berpijak terhadap tiga aspek sebagaimana yang di sebutkan oleh Gustav Radbruch yaitu hukum harus memuat tiga nilai dasar, yakni; nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis)³², majelis hakim dalam putusan terhadap perkara yumna tentunya telah melanggar aspek Filosofis yaitu putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak dari kehidupan yumna setelah gugatannya di tolak, tentu nasib yumna akan stagnan / di gantung sehingga dengan status tersebut yumna tidak bisa mempunyai status pada dirinya dan tidak bisa pula melanjutkan kehidupannya untuk menikah dengan pria lainnya, tentu hal tersebut bertentangan dengan landasan filosofis hukum karena

³¹ Mochtar Kusumaadmaja, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I* (Bandung : Alurni, 2000),Hlm 98, dalam buku Muhammad Tahir Azhari, Prof,beberapa Aspek Hukum tata negara, Hukum Pidana,dan Hukum Islam (Jakarta : Kencana , 2012),Hlm 159.

³² Gustav Radbruch, *Einfubrung in Die Rechtswssenshalf*, Stuturf, K.F. Kohler, 1961, yang dikutip dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang, Pustaka Magister, 2014),. Hlm11.

filosofis hukum yang bersumber dari pancasila dan undang undang dasar 1945 tentu sangat memperjuangkan hak hukum masyarakat³³, sedangkan aspek Sosiologis yang di bentuk dari peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek hukum nyatanya juga di lewatkan oleh majelis hakim dalam perkara isbat kontentius yumna , karena putusan majelis hakim dalam perkara 444/Pdt.G/2023/PA.Smp tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat / yumna dalam hal memperoleh keadilan pada kasus isbat cerai gugat. Terlebih pada aspek yuridis, hakim tidak dapat bertindak sebagai hakim yang dapat membuat terobosan hukum dengan memberikan penemuan hukum yang baru, karena dengan mengacu pada sema nomor 3 tahun 2018 majelis hakim dalam perkara tersebut tentunya tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi yumna.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya isbat cerai yang merupakan gugatan komulasi selain mempunyai kemaslahatan bagi pihak yang mengajukan juga terhadap kemudhorotan bagi pihak yang mengajukan tersebut, kemaslahatan terhadap pihak yang mengajukan isbat cerai akan mendapatkan kepastian hukum terhadap status pernikahannya sekaligus status perceraian, pihak pengaju isbat cerai juga bisa mendapatkan hak hak pasca perceraian seperti hak iddah, mut'ah dan Madhiyah serta Hadhonah (hak pasca perceraian untuk wanita), serta hak keperdataan lainnya yang melekat terhadap pernikahan pasangan suami istri (Waris untuk anak, Harta Bersama untuk suami / istri), akan tetapi melihat dari perkara nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pmk tentang Isbat Cerai gugat Poligami dimana istri kedua yang menikah di bawah tangan menggugat cerai suami yang telah beristri dimana pernikahan dengan istri pertamanya sah secara hukum akan mempunyai kemudhorotan bagi penggugat (istri kedua) pada isbat cerai poligami, kemudhotan tersebut karena majelis hakim tidak menerima gugatan tersebut di sebabkan majelis hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 yang membuat penggugat tidak mempunyai Kesetaraan dan persamaan hukum, kepastian hukum, keadilan, rasa perlindungan terhadap yang lebih lemah serta perlindungan terhadap kaum perempuan. Majelis hakim dalam perkara isbat cerai gugat Poligami seharusnya juga melihat aspek aspek lain dalam memutus perkara tersebut, karena istri kedua dari pernikahan sirri juga berhak mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kepastian status diri dan hak haknya ketika bercerai dengan suami yang telah beristri. Hakim dalam isbat cerai gugat poligami sebagaimana perkara nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Smp seharusnya

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

dapat memberikan terobosan hukum baru (*Rechvinding*) guna mencapai keadilan bagi penggugat. karena jika tidak melakukan terobosan dan penemuan hukum baru akan terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perkara isbat cerai gugat poligami.

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, Prof, *Pengadilan Agama, Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta : Kencana, 2019
- Achmad Rifai, *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan Masyarakat*, Makasar : Nas media Pustaka, 2020
- Alvi Syahrin, Prof Dkk, *Dasar Dasar Hukum Pidana : Suatu Pengantar* , Medan: Merdeka Kreasi ,2023
- Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum hak Paten Alfabankam*, Bandung : PT Alumnin, 2020
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, *Potret Guru di masa Pandemi Covid 19* , Malang: Edu Litera, 2020
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, 2014
- Firdaus Arifin, *Pengujian Peraturan Kebijakan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Litigasi Jurnal Volume 22, April 2021.
- Irene Svinarky, *Bagian penting yang perlu di ketahui dalam hukum acara perdata di indonesia*, Batam : Batam Publisser, 2019
- Moh Rofiki, *Kritik Terhadap Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Bentuk Menujujudkan Hukum Yang Adil*, Makalah Filsafat Hukum Program Doktorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- M yahya Harahap, *Hukum acara perdata tentang gugatan ,Persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan pengadilan* , Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Mochtar Kusumaadmaja, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, Bandung : Alumni, 2000
- Muhammad Tahir Azhari, Prof,beberapa Aspek Hukum tata negara, Hukum Pidana,dan Hukum Islam, Jakarta : Kencana , 2012
- Shanti Nurani, *Pernikahan adalah sebuah penyesalah*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita,1993
- Ubaidillah, *Pernikahan tidak tercatat :Study di kelurahan cilangkap kecamatan tapos kota depok*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2023
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke 3*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Zainuddin & Zulfiani, *Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya “ di tinjau dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas*

Maslahat Dan Mudharat Isbat Kontentius
undang undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Sleman:
deepublis,2022

Zamroni M, *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan*, Surabaya :
Scopindo Media Pustaka , 2023

Internet

- <https://batukota.kemenag.go.id/>
- <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html>
- <http://pa-sidikalang.go.id>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>
- <https://rmol.id/publika/read/2023/03/30/568947/dalil-mahfud-md-di-senayan>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).